



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
ISKANDAR MUDA KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan perubahan kelembagaan dan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
8. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.
9. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.
11. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda merupakan unit pelaksana teknis daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus bidang pelayanan kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penunjang Medis dan Nonmedis, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Iskandar Muda

Pasal 5

UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pelayanan kesehatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan perencanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan;
- b. pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang pelayanan kesehatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 9

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Rumah Sakit termasuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan/ pelayanan Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan administrasi umum, hukum, perundang-undangan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Direktur;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 11

Subbagian Umum, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, penataan organisasi dan tata

laksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan, Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis, mempunyai tugas di bidang pelayanan medis sesuai dengan kewenangan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya dalam bidang tugasnya;.
- b. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
- c. Pengendalian dan pengawasan dibidang Pelayanan Medis;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pelayanan Medis;
- e. Penyusunan Program kerja di Bidang Pelayanan Medis;
- f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Medis;
- g. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Medis;
- h. Pembinaan dan pengawasan dibidang Pelayanan Medis;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Pelayanan Medis;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima
Bidang Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 14

Bidang Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan serta pembinaan dan perumusan standar mutu, standar biaya, dan standar keselamatan pasien .

Pasal 15

Bidang Keperawatan dan Kebidanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 16

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan dibidang penunjang medis menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang penunjang medis;
- b. Pengkoordinasian kegiatan bidang penunjang medis;
- c. Pengelolaan kegiatan bidang penunjang medis;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan penunjang medis; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - (1) ketua tim; dan
 - (2) anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda kabupaten Nagan Raya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk Kepala Subbagian atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda.

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan pada UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

- a. Direktur Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b;
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD RSUD Sultan Iskandar Muda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan dan Peta Jabatan di lingkungan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan di lantik berdasarkan Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.



Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 November 2024 M
2 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 





ISKANDAR

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 November 2024 M
3 Jumadil Awal 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 


ARDIMARTHA



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
ISKANDAR